

ABSTRAK

Muzdalifah. *Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Acuan Dalam Pernikahan Di Desa Karang Dukuh Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala*, Skripsi, Pembimbing Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum, Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Tradisi, Weton, Pernikahan

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kebiasaan masyarakat di Desa Karang Dukuh Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala menggunakan perhitungan weton untuk melakukan berbagai aktivitas, salah satunya dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan. Perhitungan weton dilakukan masyarakat Desa Karang Dukuh dengan menghitung hari pasaran dan hari lahir seorang laki-laki dan perempuan yang ingin menikah sehingga didapatkan hasil yang mengarahkan mereka cocok atau tidak untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Fokus penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana praktik tradisi perhitungan weton ditinjau dari hukum Islam dan hal yang dijadikan acuan pada tradisi perhitungan weton di Desa Karang Dukuh Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Subjek penelitian ini adalah orang yang telah menikah yang mana sebelum menikah sudah dihitung wetonnya dan orang yang ahli dan paham tentang perhitungan weton di Desa Karang Dukuh. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data diolah dalam bentuk *editing* dan matriks. Dan teknik deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi perhitungan weton sebagai acuan dalam pernikahan ini merupakan ikhtiar masyarakat Desa Karang Dukuh untuk mencari pasangan yang baik dengan tujuan untuk meraih kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Perhitungan weton juga mempunyai tujuan melestarikan nilai-nilai tradisi kebudayaan yang sudah turun temurun dari zaman nenek moyang. Keberhasilan sebuah pernikahan tidak hanya ditentukan oleh hasil perhitungan weton semata karena yang menyebabkan sahnya suatu pernikahan bukanlah perhitungan weton, namun karena terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan. Perhitungan weton dapat dijadikan acuan dalam pernikahan selama tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Tradisi perhitungan weton termasuk dalam kategori *'urf shahih* karena secara umum tidak ada perilaku yang menyimpang dari ajaran Islam.